

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang PNBP dan Cara Bayar PNBP Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar pada Perusahaan Tambang (Studi Kasus di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur)

¹⁾ Rihfenti Ernayani; ²⁾ Butet Wulan Trifina; ³⁾ Theresia Wahyuni

Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Raya Balikpapan; Telp./Fax. 0542-764205
E-mail: rihfenti@yahoo.co.id

Abstract

The background of this research is the increase of mining company that has a payment arrears of Non Tax State Revenue to the country. The main problem in this research is the comprehension factor of Non Tax State Revenue and the way to pay Non Tax State Revenue and how it influence to the obedience level of mining company as a payer (case study at district of Penajam Paser Utara). The purpose of this research is to know whether the comprehension of Non Tax State Revenue and how to it influence simultaneous and partially to the obedience level of mining company as a payer. The device that used to collect data that used in this research by used questionnaire. The questionnaires were distributed to 30 companies as IUP holder at district of Penajam Paser Utara. The results of this research shows that comprehension Of Non Tax State Revenue simultaneously has a significant influence to the obedience level of the payer. Partially, the two variables both the comprehension of Non Tax State Revenue and the way to pay Non Tax State Revenue has significantly influence to the obedience level of the payer.

Keywords: The Comprehension of Non Tax State Revenue, The Way to Pay Non Tax State Revenue, The Obedience of the Payer.

Abstrak

Latar belakang dari penelitian ini adalah semakin maraknya perusahaan tambang yang memiliki tunggakan pembayaran PNBP terhadap Negara. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor pemahaman PNBP dan cara bayar PNBP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar perusahaan tambang (studi kasus di Kabupaten Penajam Paser Utara). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemahaman PNBP dan cara bayar PNBP berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar perusahaan tambang. Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner disebar kepada 30 perusahaan pemegang IUP yang berada pada Kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman PNBP dan cara bayar PNBP secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar. Secara parsial kedua variabel yaitu pemahaman PNBP dan cara bayar PNBP berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar.

Kata Kunci : Pemahaman PNBP, Cara Bayar PNBP, Kepatuhan Wajib Baya

1. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa pertambangan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sedangkan usaha pertambangan terdiri atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral sebagai mana dimaksud digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan mineral batuan. Kegiatan

usaha pertambangan tersebut dilaksanakan (Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 4. Penguasaan mineral dan batubara oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah. Adapun kewenangan pemerintah meliputi pembinaan, evaluasi, pengawasan dan pengambilan kebijakan-kebijakan terhadap pemberian IUP.

Fenomena yang terjadi saat ini, banyak perusahaan tambang yang menyalahi aturan yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara seperti yang diberitakan oleh Koran Tribun Kaltim hari Jumat tanggal 14 Maret 2014, di Samarinda terdapat 94 IUP batu bara tak bayar pajak. Tak hanya itu data-data mencengangkan terus diungkap dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Samarinda, Kamis 13 Maret 2014. Salah satunya soal pengenaan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Meski sudah 6.789.819 hektare (ha) luasan areal Izin Usaha Pertambangan (IUP), ternyata baru 364.209 ha yang dikenai kewajiban membayar PBB. Melihat besarnya potensi pendapatan yang masih berstatus piutang, pemerintah pusat member waktu enam bulan kepada semua perusahaan untuk menyelesaikan pembayaran.

Berdasarkan data-data yang diperoleh pada Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 25 perusahaan pertambangan batubara yang belum melunasi piutang PNB *landrent* atau iuran tetap atas temuan Tim BPK-RI tahun 2010. Selain adanya piutang PNB iuran tetap terdapat pula piutang PNB royalti atas 3 perusahaan, serta

dalam bentuk IUP (Izin Usaha.....) masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Kaltim Post, Jumat tanggal 14 Maret 2014 menyebutkan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah mulai menyelidiki kasus dan kecurangan-kecurangan yang ada pada kegiatan usaha pertambangan. Terdapat 934 pemegang izin usaha pertambangan yang masih nunggak royalti dan iuran tetap dari aktivitas tambang batubara. Besarnya potensi pendapatan yang masih berstatus piutang, Pemerintah Pusat memberi waktu enam bulan kepada semua perusahaan menyelesaikan pembayaran. Dinas Pertambangan Penajam Paser Utara terbentuk setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser utara Nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, bahwa perangkat daerah Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan telah dipisah menjadi 2 (dua) dinas yaitu dinas pertambangan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertambangan mengacu pada Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana salah satu peraturan dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Salah satu kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah kewajiban finansial. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa salah satu persyaratan finansial IUP Operasi Produksi adalah bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 29 tahun 2009 tentang tata cara penentuan jumlah, pembayaran dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang bahwa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jatuh tempo pembayaran dihitung satu bulan penuh atas terbitnya izin usaha pertambangan.

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai kabupaten baru dapat dikatakan mengalami pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang pesat secara langsung berdampak pada pertumbuhan diberbagai sektor, salah satunya adalah sektor pertambangan. Dengan meningkatnya pengusaha pertambangan baik mineral non logam, batuan dan batubara mempunyai andil dalam penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dari sektor pertambangan yaitu penerimaan negara bukan pajak, yang akan diterima oleh daerah penghasil sebesar 60% total pendapatan yang ada pada periode 3 bulan sekali setelah dilakukannya rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam.

Penerimaan Negara terbagi atas dua jenis, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran PNBP sebagai pencerminan kewajiban pembayaran PNBP berada pada wajib bayar sendiri, apakah wajib bayar telah patuh atau tidak. Wajib bayar diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri PNBP terutangnya sesuai dengan PP nomor 29 tahun 2009. Dengan menghitung dan membayar sendiri kewajibannya diharapkan kecil terjadi

kesalahan oleh Dinas Pertambangan dalam menerapkan sanksi administratif.

Penelitian mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak sudah banyak, tetapi yang dikaitkan dengan wajib bayar dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih sulit untuk ditemukan Musyarofah dan Purnomo (2008) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan persepsi tentang sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasrat membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. F. Christanto dan suyanto (2014) menyimpulkan bahwa pemahaman penghindaran pajak mampu menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wicaksono Murti, J. Sondakh dan Sabijono (2014) wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Melihat telah banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dan melihat kondisi seperti ini dimana aktivitas tambang yang sangat tinggi, kecurangan yang telah dilakukan oleh perusahaan tambang dalam bentuk teknis, lingkungan dan finansial, serta ketidaksesuaian peraturan dengan kondisi *riil* yang ada, maka yang menjadi permasalahannya adalah; apakah faktor pemahaman wajib pajak tentang PNBP dan pemahaman cara bayar PNBP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar perusahaan tambang? Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah faktor pemahaman tentang PNBP dan pemahaman cara bayar PNBP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar perusahaan tambang.

2. Kajian Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Pengertian PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah maupun pada departemen atau lembaga non departemen yang bersangkutan. PNBPN merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah di luar perpajakan atas pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan dan dapat dipaksakan (Djafar Saidi dan Huseng, 2008:15).

2.2 Tata Cara Pembayaran PNBPN

Berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2009 tentang tata cara penentuan jumlah, pembayaran, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang, Peraturan Pemerintah nomor 09 Tahun 2012 Tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Alam, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor 04.E/35/DJB/2012 Tentang penyampaian iuran tetap dan iuran produksi, maka dapat disampaikan beberapa aturan mengenai cara pembayaran PNBPN adalah sebagai berikut:


- Untuk pelaksanaan penyetoran penerimaan negara bukan pajak disebut wajib bayar. Penerimaan negara bukan pajak yang terutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh instansi pemerintah dan dihitung sendiri oleh wajib bayar.
- Wajib bayar wajib membayar seluruh penerimaan negara bukan pajak yang terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika wajib bayar melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, wajib bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dikenakan untuk paling lama 24 bulan.
- Jenis penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam pertambangan

keputusan Menteri yang berlaku

batubara terbagi menjadi dua yaitu iuran tetap (*landrent*) dan royalti.

- Setelah perhitungan PNBPN dilakukan maka wajib bayar segera membayar PNBPN melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pembayaran dalam mata uang rupiah dengan kode akun 421311 (*landrent*) dan 421312 (royalti).

Dalam penelitian akan dibahas tentang tatacara pembayaran PNBPN masih dengan sistem penyetoran menggunakan SSBP/Slip Setor, dikarenakan data dari Dinas Pertambangan sampai dengan saat ini bahwa penyetoran PNBPN dengan sistem informasi PNBPN *online* belum dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut model penelitiannya:



Gambar 1. Model Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang digunakan dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

- Pemahaman tentang PNBPN (X_1) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar perusahaan tambang (Y).
- Pemahaman cara bayar PNBPN (X_2) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar perusahaan tambang (Y).
- Pemahaman tentang PNBPN (X_1) dan pemahaman cara bayar PNBPN (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar perusahaan tambang (Y).

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang PNBP dan pemahaman cara bayar PNBP sebagai variabel independen, sedangkan tingkat kepatuhan wajib bayar sebagai variabel dependen.

1. Pemahaman Tentang PNBP (X_1) adalah suatu sikap yang menjelaskan bahwa seorang atau sebuah badan usaha memiliki pengetahuan dan pemahaman atas PNBP yang merupakan salah satu kewajibannya dalam kegiatan usaha pertambangan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan dengan pengukuran skala *likert's*.
2. Pemahaman Cara Bayar Pajak (X_2) adalah suatu sikap yang menjelaskan bahwa seorang atau sebuah badan usaha wajib mengetahui tata cara pembayaran PNBP, yang merupakan salah satu sistem *Self Assesment* yaitu menghitung, membayar dan melaporkan kepada pihak terkait. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan dengan pengukuran skala *likert's*.
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar (Y_1) adalah suatu sikap yang menjelaskan bahwa wajib bayar telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan dengan pengukuran skala *likert's*.

3.2. Metode Pengumpulan data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan cara menggunakan kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden. Secara spesifik responden yang dipilih adalah direktur perusahaan selaku pemegang IUP yang bertanggung jawab penuh atas

kewajiban pembayaran berdasarkan pada lampiran kewajiban IUP yang diterbitkan oleh Bupati. Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan pendapat mereka masing-masing.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan tambang batubara Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jumlah IUP pertambangan batubara yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 45 IUP Operasi Produksi. Untuk menetapkan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan cara *proportionate stratified random sampling* dengan cara membagi populasi menjadi 2 strata, perusahaan yang telah melakukan penjualan dan perusahaan yang belum melakukan penjualan. Langkah berikutnya, menentukan jumlah sampel minimal masing-masing strata dengan membagi jumlah sampel secara proporsional. Sampel dapat ditentukan oleh peneliti sesuai dengan teori yang telah peneliti pilih. Untuk memudahkan penentuan sampel maka membagi data berdasarkan kriteria kegiatan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi yaitu kegiatan yang telah melakukan penjualan dan kegiatan yang belum melakukan penjualan. Berdasarkan hal tersebut diperoleh sampel sebanyak 30.

3.4. Teknik Analisis Data

Dalam proses pengumpulan data, instrumen atau alat yang dipakai adalah kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner dinilai dengan skala *Likert 5 Point*.

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 20.0 *for windows*, sedangkan teknik analisis yang digunakan meliputi: (1) Validitas dan Reliabilitas, (2) uji asumsi klasik yaitu untuk menguji kelayakan penggunaan model regresi (Ghozali, 2007). Uji asumsi klasik terdiri dari uji

multi kolinearitas, uji heteroskedastitas dan uji auto korelasi. (3) metode regresi berganda yang meliputi uji t (parsial) dan uji F (simultan).

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Gambaran Responden

Karakteristik responden sebanyak 30 berdasarkan masa berlaku IUP secara presentase sebagai berikut, masa berlaku IUP dua tahun sebanyak 1 responden atau pemegang IUP dengan presentase 3,33 %, masa berlaku IUP tiga tahun sebanyak 4 responden atau pemegang IUP dengan presentase 13,33 %, masa berlaku IUP empat tahun sebanyak 1 responden atau pemegang IUP dengan presentase 3,33 %, masa berlaku IUP lima tahun sebanyak 22 responden atau pemegang IUP dengan presentase 73,33 %, masa berlaku IUP enam tahun sebanyak 2 responden atau pemegang IUP dengan presentase 13,33 %.

Berdasarkan pengumpulan data diperoleh klasifikasi tahapan kegiatan pemegang izin usaha pertambangan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Secara rinci tahapan kegiatan diuraikan sebagai berikut: untuk tahapan kegiatan produksi dan penjualan sejumlah 14 pemegang IUP dengan presentasi 46,67 %, tahap kegiatan produksi sejumlah 4 pemegang IUP dengan presentase 13,33 %, kemudian untuk pemegang IUP yang belum melakukan kegiatan sejumlah 12 pemegang IUP dengan presentase 40%.

4.2. Pengujian Instrumen

4.2.1. Validitas

Penelitian ini setiap instrumen pertanyaan menunjukkan valid, dimana masing-masing pertanyaan telah diuji melalui metode statistik yang menyatakan bahwa hasil dari r hitung > r tabel.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil diketahui bahwa variabel dalam penelitian ini memiliki nilai pada *cronbach's Alpha* 0,8, yang berarti lebih besar dari 0,6, maka dapat

disimpulkan bahwa alat ukur di dalam penelitian ini adalah reliabel.

4.3. Analisis

4.3.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu uji normalitas data, uji multi kolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis maka didapatkan kesimpulan bahwa regresi linier berganda layak untuk digunakan.

4.3.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan regresi ini memuat nilai konstanta atau *intercept* nilai koefisien regresi yang terbentuk. Dari hasil pengujian regresi linier berganda dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2,469	1,160		2,129	,043
Pemahaman PNB	,314	,085	,328	3,698	,001
Pemahaman Cara Bayar PNB	,629	,081	,689	7,772	,000

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

Dari tabel di atas, didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 2,469 + 0,314 X1 + 0,629 X2 + e$$

4.3.3. Uji Goodnes Of Fit

Hasil Uji F

Tabel 2. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

Regres sion	259,112	2	129,556	97,56 2	,000 ^b
1 Residu al	35,854	27	1,328		
Total	294,967	29			

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah
 Dari hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel yaitu dengan nilai 97,562 > 3,340 dan dengan tingkat signifikan nilai probabilitas < 0,05 atau 0,000 < 0,05. Hasil dari perhitungan tersebut maka hipotesis dapat diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman PNBP dan pemahaman cara bayar PNBP berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar.

Hasil Uji Parsial (uji t)

Berdasarkan tabel Hasil Uji Linier pengujian statistik t dapat disimpulkan; untuk variabel pemahaman PNBP mempunyai tingkat signifikansi 0,001 dan memiliki nilai t hitung sebesar 3,698. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman PNBP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib bayar karena tingkat signifikan yang dimiliki oleh variabel pemahaman PNBP adalah 0,001 < 0,05 dan nilai t 3,698 > 1,701. Untuk pengujian hipotesis kedua hipotesis kedua diketahui bahwa variabel Pemahaman cara bayar PNBP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib bayar karena memiliki tingkat signifikan yang dimiliki oleh variabel pemahaman cara bayar PNBP adalah 0,000 < 0,05 dan nilai t 7,772 > 1,701.

Hasil uji Koefisien Determinasi (R²)

Adjusted R Square merupakan koefisien determinasi yang telah dikoreksi dengan jumlah variabel dan ukuran sampel sehingga dapat mengurangi unsur bias jika terjadi penambahan variabel maupun penambahan ukuran sampel. Hasil Koefisien *adjusted R square* sebesar 0,869 diperoleh dari uji statistik sebagai berikut:

Tabel3.HasilUjiKoefisienDeterminasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	,937 ^a	,878	,869	1,152	1,736

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa *Adjusted R Square* sebesar 0,869 berarti variasi kepatuhan wajib bayar dapat dijelaskan oleh variasi pemahaman PNBP dan pemahaman cara bayar PNBP sebesar 86,9 persen atau pemahaman PNBP dan pemahaman cara bayar PNBP mempengaruhi variabel kepatuhan wajib bayar sebesar 86,9 persen.

4.4. Pembahasan Pemahaman tentang PNBP (X₁) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar Perusahaan Tambang (Y)

Hasil pengujian hipotesis bahwa variabel pemahaman PNBP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar. Hal ini terlihat dari nilai t hitung adalah lebih besar dari nilai t tabel atau 3,698 > 1,701 dengan nilai probabilitas sig. 0,001 < 0,05.

Dalam penelitian ini wajib bayar menilai bahwa pemahaman PNBP sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar. Semakin tidak paham wajib bayar terhadap pengertian dari penerimaan Negara bukan pajak maka semakin tinggi juga niat para wajib bayar untuk tidak membayar PNBP. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian besar dari pemegang izin usaha pertambangan hanya berorientasi untuk menghasilkan keuntungan dari perut bumi yaitu sumber daya alam berupa batubara dan tidak memperdulikan kewajiban yang terikat dan tercantum pada surat keputusan izin usaha pertambangan yang dimiliki. Maka dengan keadaan seperti ini yang membuat resah dan

menghilangkan kemauan wajib bayar untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar kewajibannya yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Setiap perusahaan memang harus mengerti dan memahami tentang pengertian PNBPN itu sendiri, dikarenakan bahwa perusahaan memegang peranan penting dalam pembayaran PNBPN, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009. Kondisi ini menunjukkan pula pemahaman PNBPN merupakan hal penting yang perlu disadari oleh masing-masing perusahaan untuk dapat memahami secara langsung pengertian dari PNBPN tersebut. Pemahaman PNBPN yang baik akan menghasilkan kepatuhan wajib bayar yang baik dan pada akhirnya akan tercipta serta terwujud kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat.

Pemahaman Cara Bayar PNBPN (X_2) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar Perusahaan Tambang (Y)

Bukti empiris dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa t hitung sebesar $7,772 > 1,701$, hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman cara bayar PNBPN berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib bayar dan berpengaruh secara signifikan dengan nilai $sig < 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Pengujian hipotesis ke dua menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel pemahaman cara bayar PNBPN terhadap variabel kepatuhan wajib bayar.

Hasil ini menunjukkan pemahaman cara bayar PNBPN merupakan pengaruh bagi wajib bayar dalam pembayaran PNBPN. Perilaku wajib bayar dengan tidak memahami cara bayar PNBPN merupakan wujud kelalaian bagi pihak perusahaan untuk tidak melaksanakan dan tidak mengetahui tata cara dalam mengambil keuntungan finansial dari sumber daya alam (batubara). Dari analisis dan fakta yang ada bahwa pemahaman tatacara pembayaran PNBPN ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib bayar yang

dapat merugikan Negara. Hal ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, kemakmuran rakyat serta pembangunan infrastruktur, selain daripada hal tersebut faktor dari alampun mendapat kerugian yang cukup dalam hal pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pemahaman PNBPN (X_1) dan Cara Bayar PNBPN (X_2) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar Perusahaan Tambang (Y)

Dari hasil uji F dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu pemahaman PNBPN dan cara bayar PNBPN berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib bayar. Bukti empiris menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05. Nilai F hitung yaitu $97,562 > 3,340$ dengan nilai $sig < 0,05$.

Sikap pemahaman PNBPN serta pemahaman cara bayar PNBPN harus segera ditingkatkan, jika tindakan ini dilakukan terus menerus maka tidak hanya pembangunan Negara yang terhambat namun kesejahteraan masyarakat kecil pun akan ikut terhambat dan merasakan pengaruh dari ketidakpatuhan wajib bayar. Dengan kondisi yang ada dilapangan dimana kepatuhan wajib bayar selama ini masih terbilang kurang. Hal ini ditunjukkan data pada dinas pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan adanya temuan atas pemeriksaan badan pemeriksa keuangan tahun anggaran 2010. Kondisi seperti ini harus ada perubahan dan kemajuan dalam hal pemahaman Penerimaan Negara Bukan Pajak serta cara bayar penerimaan Negara bukan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada perusahaan tambang yang berada pada Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman PNBPN dan cara bayar PNBPN terhadap tingkat

kepatuhan wajib bayar, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman PNPB berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib bayar perusahaan tambang, dimana hasil t hitung menunjukkan nilai yang lebih besar daripada nilai t tabel. Dengan merujuk pada teori yang ada bahwa suatu variabel dapat dikatakan berpengaruh secara parsial jika variabel tersebut telah melalui analisis data dengan ketentuan serta kriteria ditentukan.
2. Pemahaman cara bayar PNPB berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib bayar perusahaan tambang, hal ini ditunjukkan dalam hasil analisis uji statistik t bahwa t hitung menunjukkan angka lebih kecil dari t tabel.
3. Pemahaman PNPB dan cara bayar PNPB secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar perusahaan tambang. Dari hasil analisis yang ada diketahui bahwa uji statistik F menunjukkan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel.

6. Daftar Pustaka

- Djafar Saidi, Muhammad dan Huseng, Rohana. (2008). *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta. Kharisma Putra Utama Offset.
- Edaran Nomor 04.E/ 35/ DJB/ 2012. 2012. *tentang Penyampaian Iuran Tetap dan Iuran Produksi*. Jakarta.
- Edaran Nomor 07.E/35/DJB/2014. 2014. *tentang Tata cara Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara*. Jakarta.
- F. Christianto, Valentinus dan Suyanto. 2014. *Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, ISSN 1412-5366.
- Musyarofah, Siti dan Purnomo, Adi. *Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Vol. 5 No. 1 ISSN 1829-9857.
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No 09. 2010. *Tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23. 2010. *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29. 2009. *tentang Tata cara tentang Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 09. 2012. *tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Undang-undang Republik Indonesia No 20. 1997. *Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*

Undang-undang Republik Indonesia No 04. 2009. *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*

Wicaksono Murti, Hangga. J. Sondakh, Jullie dan Sabijono, Harijanto. 2014. *Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado*. Jurnal EMBA, Vol.2 No.3 ISSN 2303-1174.